



**BANK GARANSI**  
**GARANSI BANK**

Sebagai  
**JAMINAN PELAKSANAAN**

No. P0110120

Yang bertanda tangan di bawah ini MARIA PENI SUHARTINI dalam jabatan selaku Pgs. Pemimpin Cabang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Kantor Cabang Flamboyan berkedudukan di Jl. Pahlawan Komp. Pasar Flamboyan Blok D3-D5 Pontianak

untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : PPK Universitas Tanjung Pura

Alamat : Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak

selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN**

Sejumlah uang Rp.93.078.550,00 (Sembilan puluh tiga juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah) dalam bentuk Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas Pekerjaan Pembangunan Gerbang Lapangan Tennis Universitas Tanjungpura berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 16293/UN22.13/PL.02.01/2023 tanggal 10 Oktober 2023, apabila :

Nama : CV. TUJUH ENAM SARANA

Alamat : Jalan Wonobaru Komplek Marina Garden No. 2, Kota Baru, Pontianak

Selanjutnya disebut **YANG DIJAMIN**

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya GARANSI Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa :

- Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
- Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin, sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Garansi Bank berlaku selama 125 (Seratus dua puluh lima) hari kalender, dari tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan 14 Februari 2024
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasarkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan terlebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
- Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Pontianak.

Dikeluarkan di : Pontianak  
Pada tanggal : 18 Oktober 2023



\*\*\* Rp 93.078.550,00 \*\*\*